



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Sri Catur Datu Kartika Bin Juli Dwi Kartika**
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tambakreja RT.3 RW 5 Kec Purworejo Kab
Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Wisnu Pratomo Bin Marsahid**
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 4 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Sumurdowo RT 5 RW 3 Kel Purworejo
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, masing-masing sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA dan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA dan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo V20 warna biru dengan imei 1 : 861993057283859 dan imei 2 : 861993057283859.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DB/T105 ERD (Vega R) tahun pembuatan 2005 warna biru No. Pol. : AA 2304 UM No. Ka. : MH34ST1105K854615 No. Sin. : AST1221097

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Dikembalikan kepada saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA bersama-sama dengan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID , pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kedungpuji RT 01 RW 02 Kec Gombang Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 05.00 WIB terdakwa SRI CATUR CATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA bersama-sama dengan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID berangkat dari Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beet No Pol E 2566 IG ke Gombang Kebumen sesampainya di Jalan Desa Kedungpuji Gombang Kebumen terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID melihat ada sepeda motor Yamaha Vega No Pol AA 2304 UM yang terparkir dipinggir jalan dekat gapura dan pemiliknya sedang potong rambut selanjutnya terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID berbelok ke seberang kanan jalan menuju sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID turun dan terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA tetap berada diatas sepeda motor mengawasi keasaan sekitar.

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



- Bahwa selanjutnya terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID tanpa ijin pemiliknya menarik /mengangkat jok sepeda motor Yamaha Vega No Pol No Pol AA 2304 UM yang dalam keadaan jok terkunci menggunakan tangan kiri untuk menahan, kemudian memasukan tangan kanannya dalam bagasi jok sepeda motor untuk mengambil 1(satu) buah HP Vivo V20 warna biru yang beada dalam bagasi sepeda motor, pada saat terdakwa baru memegang 1(satu) buah HP Vivo V20 warna biru yang berada dalam jok sepeda motor tersebut pemiliknya saksi DEFRI KURNIADI Bin KASDI mengetahui perbuatan para terdakwa dan berteriak "Jambret jambret" selanjutnya terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID melepas HP tersebut dan berusaha kabur bersama terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan dibawa ke Balai Desa Kedungpuji untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Gombang.
- Bahwa urungnya/tidak berhasilnya terdakwa SRI CATUR CATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA bersama-sama dengan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID melakukan melakukan pencurian terhadap 1(satu) buah HP Vivo V20 warna biru milik saksi DEFRI KURNIADI Bin KASDI adalah bukan karena kehendak para terdakwa melainkan karena ketahuan oleh pemiliknya dan warga masyarakat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA bersama-sama dengan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID, saksi DEFRI KURNIADI Bin KASDI mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enamratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA Bin JULI DWI KARTIKA bersama-sama dengan terdakwa WISNU PRATOMO Bin MARSAHID, adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



1.-----S
aksi Defri Kurniadi Bin Kasdi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi
korban pencurian;
- Bahwa, barang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk
VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2:
861993057283842;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April
2023 sekira pukul 08.20 Wib di Jl. Desa Kedungpuji Rt 01 Rw 02 Desa
Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat
saksi sedang bekerja memotong rumput menggunakan mesin di tanggul
saluran irigasi melihat terdakwa WISNU PRATOMO bin MARSAHID berada
di samping sepeda motor Yamaha Vega DB/T105 ERD (Vega R) tahun
pembuatan 2005 warna biru No. Pol. : AA 2304 UM No. Ka. :
MH34ST1105K854615 No. Sin. : AST1221097 miliknya yang terparkir di tepi
jalan sedangkan terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI
KARTIKA berada di atas sepeda motornya yang mana pada saat itu terdakwa
WISNU PRATOMO bin MARSAHID berusaha merogoh jok sepeda motor
Yamaha Vega milik saksi hingga kemudian saksi berteriak dengan keras
"Jambret...!" sehingga kedua terdakwa tersebut kabur menggunakan sepeda
motornya;
- Bahwa, setelah kedua terdakwa tersebut kabur kemudian saksi berlari
mengejanya hingga saksi SLAMET als. MAME bin REBO MARSUDI yang
keberadaannya tidak jauh dari lokasi berhasil menghentikan dan
mengamankan kedua terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak
berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2.-----S
aksi Slamet Alias Mame Bin Rebo Marsudi, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;

- Bahwa, kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib di jalan wilayah Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa, barang yang menjadi obyek percobaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;

- Bahwa, yang melakukan perbuatan percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 tersebut adalah terdakwa WISNU PRATOMO bin MARSAHID dan terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat sedang memetik bunga anggrek di sebelah selatan jalan mendengar saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI berteriak "Jambret..!" lalu saksi menengok ke sebrang jalan melihat kedua terdakwa yang diteriaki jambret tersebut berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun saat akan naik ke jalan raya sepeda motor tersebut jatuh, kemudian saksi berlari mengejar dan berhasil mengamankan kedua terdakwa tersebut bersama dengan saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;

- Bahwa, setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa tersebut menyanyainya dan kedua terdakwa mengakui bahwa telah melakukan mencoba mencuri 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI yang berada di dalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Vega milik saksi korban yang diparkir ditepi jalan Desa Kedungpuji Rt 01 Rw 02 Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen saat saksi sedang bekerja memotong rumput di tanggul saluran irigasi;

- Bahwa, setelah berhasil mengamankan dan bertanya kepada kedua terdakwa tersebut selanjutnya dengan dibantu warga yang lain kedua

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Balai Desa Kedungpuji dan tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Gombang datang menjemput kedua terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Sri Catur Datu Kartika Bin Juli Dwi Kartika;

- Bahwa, Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Defri;
- Bahwa, kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib di jalan wilayah Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa, barang yang menjadi obyek percobaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 tersebut bersama terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI berteriak "Jambret..!" lalu terdakwa yang diteriaki jambret tersebut berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun saat akan naik ke jalan raya sepeda motor tersebut jatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI dan Saksi Slamet;
- Bahwa, selanjutnya kedua terdakwa tersebut dibawa ke Balai Desa Kedungpuji dan tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Gombang datang menjemput kedua terdakwa
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Wisnu Pratomo Bin Marsahid;

- Bahwa, Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Defri;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib di jalan wilayah Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa, barang yang menjadi obyek percobaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 tersebut bersama terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI berteriak "Jambret..!" lalu terdakwa yang diteriaki jambret tersebut berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun saat akan naik ke jalan raya sepeda motor tersebut jatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI dan Saksi Slamet;
- Bahwa, selanjutnya kedua terdakwa tersebut dibawa ke Balai Desa Kedungpuji dan tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Gombang datang menjemput kedua terdakwa
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V20 warna biru dengan imei 1 : 861993057283859 dan imei 2 : 861993057283859.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DB/T105 ERD (Vega R) tahun pembuatan 2005 warna biru No. Pol. : AA 2304 UM No. Ka. : MH34ST1105K854615 No. Sin. : AST1221097;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Defri;
- Bahwa, kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib di jalan wilayah Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang menjadi obyek percobaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 tersebut bersama terdakwa SRI CATUR DATU KARTIKA bin DWI JULI KARTIKA;
- Bahwa, pada saat Para Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI berteriak "Jambret..!" lalu terdakwa yang diteriaki jambret tersebut berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun saat akan naik ke jalan raya sepeda motor tersebut jatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI dan Saksi Slamet;
- Bahwa, selanjutnya Para terdakwa tersebut dibawa ke Balai Desa Kedungpuji dan tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Gombang datang menjemput kedua terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Percobaan Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barang Siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang Siapa** ” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **Sri Catur Datu Kartika Bin Juli Dwi Kartika** dan Terdakwa II **Wisnu Pratomo Bin Marsahid** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa I **Sri Catur Datu Kartika Bin Juli Dwi Kartika** dan Terdakwa II **Wisnu Pratomo Bin Marsahid**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang ” ialah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu , sudah dimulai tapi tidak selesai;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Defri pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.20 Wib di jalan wilayah Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi obyek percobaan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 861993057283859, imei 2: 861993057283842 milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI berteriak "Jambret." lalu terdakwa yang diteriaki jambret tersebut berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun saat akan naik ke jalan raya sepeda motor tersebut jatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi DEFRI KURNIADI bin KASDI dan Saksi Slamet;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur unsur Percobaan Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Para Terdakwa, tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V20 warna biru dengan imei 1 : 861993057283859 dan imei 2 : 861993057283859.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DB/T105 ERD (Vega R) tahun pembuatan 2005 warna biru No. Pol. : AA 2304 UM No. Ka. : MH34ST1105K854615 No. Sin. : AST1221097;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Defri Kurniadi Bin Kasdi dan disita darinya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Defri Kurniadi Bin Kasdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.--Menyatakan Terdakwa I **Sri Catur Datu Kartika Bin Juli Dwi Kartika** dan Terdakwa II **Wisnu Pratomo Bin Marsahid** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo V20 warna biru dengan imei 1 : 861993057283859 dan imei 2 : 861993057283859.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DB/T105 ERD (Vega R) tahun pembuatan 2005 warna biru No. Pol. : AA 2304 UM No. Ka. : MH34ST1105K854615 No. Sin. : AST1221097;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Defri Kurniadi Bin Kasdi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TION SUHARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

TION SUHARTO, S.H.,

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)